

ABSTRAK

Dalam Penetapan Pengadilan Muara Sabak Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.MS., Hakim menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang merupakan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan Hakim sehingga menolak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Sabak serta mengetahui akibat hukum yang timbul dan upaya yang dapat dilakukan terhadap perempuan yang hamil di luar nikah akibat pemerkosaan yang tidak mendapatkan dispensasi perkawinan.

Metode Penelitian yang digunakan penulis pada Penulisan Hukum ini adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepastasaan (*library research*). Penelitian ini berspesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepastasaan serta menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.MS., Hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim dapat menggunakan pandangan Mazhab Syafi'i dalam memberikan pertimbangan permohonan dispensasi perkawinan. Akibat dari ditolaknya suatu permohonan dispensasi perkawinan adalah terhadap calon mempelai laki-laki dan perempuan akan tidak dapat melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum. Di antara pihak perempuan dan laki-laki tidak akan timbul suatu hubungan hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-istri. Terhadap anak yang berada dalam kandungan akan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Upaya yang dapat dilakukan terhadap permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak yaitu Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi ke pengadilan tingkat akhir. Calon mempelai juga dapat melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum agama. Kemudian, dalam Hukum Adat dikenal beberapa bentuk perkawinan yang dapat dilakukan dalam hal telah terjadi kehamilan di luar nikah.

Kata Kunci: *Penolakan, Dispensasi Perkawinan, Hamil di Luar Nikah*